



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NEGARA
JALAN MAYOR SUGIANYAR
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 29/Daf.Pid.C/2018/PN.Nga.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,
dalam perkara : -----

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : WAHYUDIN |
| Tempat lahir | : Negara |
| Umur atau tanggal lahir | : 42 tahun/ 5 Juli 1976 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jln.Danau Kalimutu No.6 Negara. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta. |

tidak pernah dihukum

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH. : Hakim.

Nama I NYOMAN SUTRISNA, SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 28 Nopember
2018 No. BAP.1208/XIPPNS/Sat.Pol.PP/2018.; -----

1. Terdakwa mengakui ;
2. Keterangan saksi-saksi M.Munir, Dkk dengan keterangan Terdakwa adalah benar ; -
3. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak
pidana ringan A.n. WAHYUDIN; -----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;-----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi M.Munir,
Dkk serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa
Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "Tidak membawa KTP" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan ; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami ALFAN F.KURNIAWAN, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dihadiri oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

ALFAN F.KURNIAWAN, SH.MH.

*) Coret yang tidak perlu